



a.

PENETAPAN

b.

Nomor

764/Pdt.P/2020/PA.GM

c.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

d.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Yadim bin Supandi, tempat dan tanggal lahir Soloh, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Soloh RT.006, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sumiarsip binti Kiana, tempat dan tanggal lahir Pakbo, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan tidak Sekolah, tempat kediaman di Dusun Duria, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

e.

Pengadilan Agama

tersebut;

f.

Telah membaca dan

mempelajari berkas perkara;

g.

Telah mendengar

keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon;

h.

Telah memeriksa alat-

alat bukti yang diajukan di persidangan;

i.

DUDUK PERKARA

Hlm. 1 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Para Pemohon pada tanggal 3 September 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Para, yang mana Permohonan Para Pemohon tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 764/Pdt.P/2020/PA.GM tanggal 3 September 2020 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Maret 1994 Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai dengan syariat Islam di Dusun Soloh RT.006, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - a. Dariaman, laki-laki, tanggal lahir 29 Juni 1995;
 - b. Wirni Adelia, perempuan, tanggal lahir 9 Juni 2002;
3. Bahwa dari kedua anak Para Pemohon tersebut ada salah satu anak Para Pemohon yang bernama Wirni Adelia, anak kedua, yang lahir pada tanggal 9 Juni 2002 (18 tahun 2 bulan), ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sopian Hadi bin Mukim, tempat dan tanggal lahir Soloh, 31 Desember 1994 (26 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dan siap untuk membina rumahtangga, tempat kediaman di Dusun Soloh RT.001, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon (Wirni Adelia binti Yadim) dan Sopian Hadi bin Mukim telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, dan selama berpacaran tersebut kedua orang tua sudah mengetahui dan merestui hubungan mereka berdua bahkan anak Para Pemohon (Wirni Adelia binti Yadim) telah selarian sejak tanggal 29 Agustus 2020 (5 hari) dan sekarang tinggal di rumah kediaman orangtua Sopian Hadi bin Mukim di Dusun Soloh RT.001, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut Para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anak Para Pemohon (Wirni Adelia binti Yadim) dengan Sopian Hadi bin Mukim, karena Para Pemohon khawatir jika tidak dinikahkan akan berbuat sesuatu yang di larang oleh norma-norma Agama;

Hlm. 2 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Para Pemohon (Wirni Adelia binti Yadim) dengan Sopian Hadi bin Mukim tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

7. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gangga akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Para Pemohon kurang umur, sehingga harus mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B.170/KUA.18.10.02/Pw.01/09/2020, tertanggal 02 Agustus 2020, maka oleh karena itu Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Para Pemohon (Wirni Adelia binti Yadim) dengan Sopian Hadi bin Mukim dapat dilaksanakan, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Gangga untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang Cq. Majelis Hakim Tunggal memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama **(Wirni Adelia binti Yadim)** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Sopian Hadi bin Mukim**;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Hlm. 3 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, selain Para Pemohon, juga hadir anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon untuk di dengar keterangannya;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia nikah yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

j. Bahwa, kemudian oleh Hakim Tunggal dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang terhadap isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

k. Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta/berpacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya, dan selama berpacaran kedua orang tua sudah saling merestui hubungan keduanya;
- Bahwa, Para Pemohon telah berusaha menasehati anak Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun anak Para Pemohon telah selarian sejak tanggal 29 Agustus 2020 dengan calon suaminya bahkan saat ini anak Para Pemohon telah tinggal di rumah calon suami anak Para Pemohon;

Hlm. 4 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon;
- o Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon tidak berkeberatan atas rencana pernikahan tersebut dan kedua belah pihak siap membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya dalam membina rumah tangga;

l.

Bahwa, Hakim Tunggal

dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak;

m.

Bahwa Hakim Tunggal

telah mendengar keterangan dari anak Para Pemohon bernama **Wirni Adelia**, tempat tanggal lahir Soloh, 09-06-2002, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Soloh RT.006, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa, Saya adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- o Bahwa, Saya saat ini berumur 18 Tahun 3 bulan, karena Saya lahir pada tanggal 9 Juni 2002;
- o Bahwa, Saya ingin menikah dengan calon suami karena Saya dan calon suami telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun, dan kami telah selarian sejak tanggal 29 Agustus 2020;
- o Bahwa, antara Saya dan calon suami tidak ada halangan menikah secara agama;
- o Bahwa, Saya ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa, Saya sudah tamat SMP dan Saya belum berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena terhalang biaya;
- o Bahwa, Saya sudah memahami hak dan kewajiban Saya sebagai calon isteri, dan siap menjadi seorang Ibu rumah tangga;

Hlm. 5 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa Saya saat ini dalam keadaan sehat fisik dan psikis dalam membangun rumah tangga;

n.

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah mendengar keterangan dari calon suami anak Para Pemohon bernama **Sopian Hadi**, tempat tanggal lahir Soloh, 13-12-1994, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Dusun Soloh RT.001, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa, Saya saat ini berumur 26 Tahun 9 Bulan, karena Saya lahir pada tanggal 31 Desember 1994;
- o Bahwa, Saya ingin menikah dengan anak Para Pemohon karena kami telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun, dan kami telah selarian sejak tanggal 29 Agustus 2020;
- o Bahwa, kami ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- o Bahwa, Saya saat ini telah bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.000.000 setiap bulannya;
- o Bahwa, antara Saya dan calon isteri tidak ada halangan menikah secara agama;
- o Bahwa, status saya saat ini adalah Perjaka dan status anak Para Pemohon adalah gadis;
- o Bahwa Saya sudah memahami hak dan kewajiban Saya sebagai calon suami dan Kepala Rumah Tangga;

o.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Ayah Kandung dari Calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Mukim**, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Soloh RT.001, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Atas pertanyaan Hakim Tunggal orang tua dari calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- o Bahwa, Saya kenal dengan Para Pemohon;
- o Bahwa, Isteri Saya telah meninggal dunia sejak anak kami masih kecil;

Hlm. 6 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa, Saya dan Para pemohon berencana menikahkan anak kami karena keduanya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun, dan mereka telah selarian sejak tanggal 29 Agustus 2020;

o Bahwa, antara anak Saya dan anak Para Pemohon tidak mempunyai larangan menikah secara agama;

o Bahwa, Kami siap dan bertanggung jawab memberikan bimbingan dan bantuan terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak Para Pemohon serta anak Kami;

b. Bahwa, Keluarga besar Kami tidak keberatan atas rencana pernikahan keduanya;

p. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (**Yadim**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara NIK. 5208023112750207, tanggal 18-12-2012, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.1)

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (**Sumiarsip**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara NIK. 5208027112780040, tanggal 29-03-2019, telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala Keluarga, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Utara Nomor 5208022201109619 tanggal 03-07-2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (**Wirni Adelia**), yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara NIK. 5208024906020001, tanggal 26-08-2020, telah

Hlm. 7 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (**Wirni Adelia**) yang aslinya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara No. 14.975/D/KLU/2010 tanggal 27-12-2010, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Para Pemohon (**Wirni Adelia**) yang diterbitkan oleh Kemendikbud cq SDN 1 Rempek tanggal 21 Juni 2014, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);

7. Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Para Pemohon (**Sopian Hadi**) yang aslinya diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, NIK. 5208021312940001 tanggal 30-10-2012, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);

8. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara Nomor: B.170/KUA.18.10.02/PW.01/09/2020 tanggal 02-08-2020, telah dinazegelen (P.8);

B. Bukti saksi:

q. Saksi I : **Zaena Turrahman bin Amidep**, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

c. Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Kepala Dusun Pemohon I;

d. Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur;

e. Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak tanggal 29 Agustus 2020;

Hlm. 8 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, saksi khawatir apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- g. Bahwa, saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama;
- h. Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Para Pemohon berstatus gadis sementara calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka;
- i. Bahwa, Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- j. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun melainkan atas keinginan keduanya;
- k. Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai calon isteri/Ibu rumah tangga;
- l. Bahwa, saat ini calon suami anak Para Pemohon telah berpenghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai tukang bangunan;
- m. Bahwa, keluarga besar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;
- r. Saksi II : **Duriaman bin Yadim**, Saksi tersebut di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- n. Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Anak Kandung Pemohon I;
- o. Bahwa, saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih dibawah umur;

Hlm. 9 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Bahwa, saksi mengetahui anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama kurang lebih 2 tahun lamanya bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak tanggal 29 Agustus 2020;

q. Bahwa, saksi khawatir apabila anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

r. Bahwa, saksi mengetahui antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau halangan menikah secara agama;

s. Bahwa, saksi mengetahui saat ini anak Para Pemohon berstatus gadis sementara calon suami anak Para Pemohon berstatus Perjaka;

t. Bahwa, Para Pemohon sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendaftarkan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak dengan alasan umur anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

u. Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya hendak menikah tanpa paksaan dari siapapun melainkan atas keinginan keduanya;

v. Bahwa, anak Para Pemohon telah mengetahui kewajibannya sebagai calon isteri/Ibu rumah tangga dan saat ini calon suami anak Para Pemohon juga telah berpenghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai tukang bangunan;

w. Bahwa, keluarga besar anak Para Pemohon dan calon suaminya telah merestui pernikahan mereka dan berjanji akan membimbing mereka ketika sudah berumah tangga nanti;

s. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya dan mencukupkan buktinya karena sudah tidak ada lagi bukti yang diajukan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada tanggal 22 September 2020 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hlm. 10 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

t.

PERTIMBANGAN

HUKUM

u.

Menimbang, bahwa

maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang hendak menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, selain itu anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak Para Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Para Pemohon juga hadir menghadap persidangan untuk didengar keterangannya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 13 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dan Panitera Pengganti dalam pemeriksaan anak, telah mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dan tidak memakai atribut persidangan serta telah menggunakan bahasa dan metode pemeriksaan yang mudah dipahami anak, oleh karenanya hal tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 11 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hlm. 11 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan yang diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Para Pemohon disarankan untuk menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia minimal melakukan perkawinan yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Para Pemohon adalah Ayah Kandung dan Ibu Kandung dari **Wirni Adelia**, maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 6 ayat (1) PERMA 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan, Hakim Tunggal telah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 PERMA 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.3 berupa Fotokopi KTP atas nama Pemohon I (**Yadim**), Fotokopi KTP atas nama Pemohon II (**Sumiarsip**), dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala Keluarga, terhadap ketiga bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888

Hlm. 12 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.1 dan P.2) tersebut substansinya menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili pada yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang. Bukti P.3 substansinya menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga yang memiliki isteri dan anak yang salah satunya adalah anak Para Pemohon yang diminta dispensasi kawin, Hakim Tunggal berpendapat bukti P.1 s/d P/3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4, s/d P.6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon (**Wirni Adelia**), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon (**Wirni Adelia**) dan Fotokopi Ijazah SD atas nama anak Para Pemohon (**Wirni Adelia**), terhadap ketiga Bukti surat tersebut telah dilakukan dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.4) substansinya menerangkan bahwa anak Para Pemohon (**Wirni Adelia**) berdomisili sesuai dengan domisili Para Pemohon yakni berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Giri Menang. Bukti P.5 dan P. 6 menerangkan bahwa saat ini anak Para Pemohon berusia 18 Tahun 3 bulan (kurang dari 19 Tahun) dan telah menyelesaikan pendidikan SDnya. Hakim Tunggal berpendapat bukti P.4 s/d P.6 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 berupa Fotokopi KTP atas nama calon suami anak Para Pemohon (**Sopian Hadi**), telah dilakukan pemeteraian dan telah di sesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Bukti P.7) tersebut substansinya menerangkan bahwa calon suami anak Para Pemohon sata ini telah berusia 26 Tahun 9 Bulan yang mana usia calon suami anak pemohon tersebut telah cukup untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang

Hlm. 13 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Hakim Tunggal berpendapat bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Asli Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, KLU yang telah dilakukan pemeteraian dan dinazegelen, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bukti P.8) tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat yang mana substansinya menerangkan bahwa rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gangga, KLU tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa anak Para Pemohon belum mencapai usia nikah, Hakim Tunggal berpendapat bukti P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu : **Zaena Turrahman bin Amidep** dan **Duriaman bin Yadim**, , kedua saksi *aquo* telah diperiksa satu persatu, kedua saksi tersebut telah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi serta telah memberikan kesaksian dibawah sumpah, dengan demikian sesuai pasal 171 R.bg, 172 R.bg dan 175 R.Bg kesaksian *aquo* secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya;

v. Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon **Zaena Turrahman bin Amidep** dan **Duriaman bin Yadim**, keduanya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun lamanya bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak tanggal 29 Agustus 2020, keterangan yang disampaikan saksi adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309

Hlm. 14 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, Hakim Tunggal berpendapat keterangan dua orang saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, maka Hakim Tunggal berpendapat bukti saksi yang Diajukan Para Pemohon telah mencapai batas minimal bukti saksi, maka Hakim Tunggal berpendapat Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon telah beralasan;

w. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah diperoleh fakta hukum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- x. Bahwa Para Pemohon Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin, karena anak Para Pemohon ingin menikah dengan calon suaminya namun hingga saat ini anak Para Pemohon masih berumur dibawah 19 Tahun;
- o Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan pacaran selama 2 tahun lamanya bahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah selarian sejak tanggal 29 Agustus 2020;
- a. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan mapun semenda atau tidak ada larangan perkawinan kecuali syarat umur anak Para Pemohon;
- b. Bahwa anak Para Pemohon menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi;
- c. Bahwa pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah tamat SD dan saat ini anak Para pemohon tidak berencana melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya karena terhalang biaya ekonomi;
- d. Bahwa anak Para Pemohon sudah mengetahui mengenai hak dan kewajibannya sebagai calon isteri dan telah mempersiapkan diri menjadi selayaknya Ibu rumah tangga;

Hlm. 15 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berusia 26 tahun 9 bulan dan saat ini telah berpenghasilan Rp. 2.000.000,- setiap bulannya dari hasil bekerja sebagai tukang bangunan;

e. Bahwa Para Pemohon selaku orangtua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

x. Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim Tunggal akan mempertimbangkan sebagai berikut:

y. Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa diperlukan kesiapan fisik, mental dan spiritual oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya dizinkan apabila Pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

z. Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim Tunggal sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

aa. Menimbang, bahwa syarat-syarat lain bagi anak Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16

Hlm. 16 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

bb. Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

cc. Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah terbukti ingin melaksanakan pernikahan atas kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Rencana pernikahan tersebut juga telah mendapat restu dan dukungan oleh orang tua masing-masing calon mempelai yakni dalam bentuk komitmen untuk ikut bertanggung jawab dalam hal ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undnag Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

dd. Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hokum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* dan *baligh* dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, Hakim Tunggal berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon dan calon suaminya dapat dikategorikan telah *mukallaf*;

ee. Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hlm. 17 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

ff. Menimbang, bahwa dalam hal ini anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran dengan calon suaminya selama kurang lebih 2 tahun lamanya bahkan telah selarian dengan calon suaminya sejak tanggal 29 Agustus 2020 yang mana sejak tanggal tersebut hingga saat ini calon suami anak Para pemohon telah tinggal di rumah Para pemohon, Hakim Tunggal berpendapat alasan mendesak yang dimaksud dalam Pasal diatas telah terpenuhi;

gg. Menimbang, bahwa sebagian besar masyarakat Sasak meyakini tradisi "Merari" yang mana dalam hal ini calon suami terlebih dahulu "menculik" calon suami kemudian di bawa kerumah calon suami dan tidak diperbolehkan pulang kerumahnya hingga adanya kepastian akad nikah dilaksanakan oleh kedua keluarga. Adapun konsekuensi dari tradisi "Merari" tersebut, masyarakat setempat menerapkan hukuman denda (ganti rugi) atau sanksi sosial bagi masyarakat yang tidak tunduk pada tradisi tersebut;

hh. Menimbang, bahwa meskipun dalam hal ini tradisi "Merari" dengan cara menculik calon suami terlebih dahulu bukanlah merupakan hukum yang diatur menurut peraturan perundang-undangan negara, namun tradisi tersebut dianggap telah menjadi hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat Sasak dan diyakini keberadaannya sejak turun temurun;

ii. Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi "*al-adatu al-muhakkamah*", artinya *adat kebiasaan itu dapat menjadi hukum*. Meskipun tidak setiap adat dapat menjadi sumber hukum. Namun dalam Islam, adat yang dapat dijadikan

Hlm. 18 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sumber hukum dalam ijtihad adalah adat kebiasaan yang hidup dalam sosial masyarakat dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adat itulah yang dapat dipakai sebagai sumber hukum untuk menyelesaikan kasus sengketa dalam kehidupan manusia bermasyarakat.

Menimbang, bahwa selain itu Hakim Tunggal perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil alih menjadi pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi sebagai berikut:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan";

jj.

Menimbang, bahwa

menolak kerusakan/*mafsadat* dalam hal ini adalah calon suami anak Para pemohon telah tinggal di rumah Para Pemohon selain itu untuk menghindarkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dari melakukan perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-hak dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Para Pemohon untuk menikah secara sah berdasarkan Undang-Undang dengan calon suaminya dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 69 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam;

kk.

Menimbang, bahwa

berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Hlm. 19 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

II. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

mm.

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Wirni Adelia binti Yadim** untuk menikah dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Sopian Hadi bin Mukim**;
- a. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 436.000,- (Empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Safar 1442 Hijriah**, oleh **Indah Syajratuddar, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Tunggal pada Pengadilan Agama Giri Menang, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu **Nur Aliyah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nur Aliyah, S.H., M.H.

Indah Syajratuddar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---|-------------------|----------------|
| - | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - | Biaya Proses: | Rp. 50.000,- |
| - | Panggilan | : Rp.320.000,- |

Hlm. 20 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp 20.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.436.000,-

(Empat ratus tujuh tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 21 Penetapan No. 764/Pdt.P/2020/PA.GM